#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pada umumnya kejahatan dilakukan oleh orang yang telah dewasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga anak-anak yang melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus harus mendapat perhatian khusus dalam perkembangan fisik serta mental anak.

Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak yang sangat fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia dewasa ini adalah kasus kecelakaan yang menewaskan 7(tujuh) orang<sup>1</sup>. Hal ini menjadi sorotan oleh karena yang mengemudikan kendaraan adalah anak di bawah umur yang belum mendapatkan lisensi untuk mengenderai kendaraan. Kejadian ini menjadi perhatian publik oleh karena korban yang ditimbulkan pun sangat banyak.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://lipsus,kompas.com/topikpilihanlist/2697/1/anak,ahmad.dhani.kecelakaankamis, 16 januari 2014

itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan.Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah merupakan suatu kejahatan apabila dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi, oleh karena dilakukan oleh anak di bawah umur maka kejahatan itu

disebut sebagai kenakalan anak. Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari labelisasi jahat yang dialamatkan kepada anak pelaku tindak pidana. Selain itu, secara hukum, terdapat perbedaan-perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan sangat berhubungan erat dengan perkembangan psikis dari anak yang masih labil dan mencari jati diri, sehingga anak belum mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum, sedangkan orang dewasa yang melakukan tindak pidana sudah mengerti dan dapat membedakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan adalah merupakan suatu kejahatan atau bukan, sehingga orang dewasa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Pada prinsipnya, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, mencanangkan salah satu program yang disebut diversi.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bahwa pelakunya harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika dilihat dari kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan dengan orang dewasa. Di sini terlihat pentingnya diversi untuk diterapkan terhadap anak di bawah umur.

Diversi pada umumnya merupakan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan, namun masih dalam kerangka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan cara baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penerapan undang-undang ini menyebabkan adanya pergeseran bagi penyidik kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Penerapan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui musyawarah untuk mufakat di antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban. Penyidik kepolisian pun harus menyesuaikan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pola atau pun tata

cara dalam menyidik suatu tindak pidana yang biasa dilakukan atau diterapkan penyidik kepolisian kepada pelaku tindak pidana pun berbeda jika pelakunya adalah seoarang anak di bawah umur. Hal ini tentu saja berhubungan dengan perkembangan mental, jiwa dan psikis seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dibina sesuai perkembangan mental anak.

Penyelesaiaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan terdapatnya pergeseran peran dari penyidik yang menangani perkara pidana anak. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul Pergeseran Peran Penyidik Dengan DiUndangaya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimanakah peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

# C. Tujuan Penelitian

- 1. Tujuan obyektif adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam menanganitindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- Tujuan subyektif adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

# 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana yan dilakukan oleh anakmenurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis, penelitian ini melatih penulis untuk menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan juga sebagai prasyarat bagi penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan cara pandang yang baru terhadap peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Bagi Penyidik, Hasil penelitian ini dapat memberikan cara pandang yang baru terhadap pelaksanaan peran penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang ingin penulis teliti, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dari segi judul, permasalahan, dan tujuan penelitian.Penelitian - penelitian itu antara lain:

 Penelitian dengan judul Penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini diteliti oleh Kornelis dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalahbagaimanakah penerapan diskresi kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidanadan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Hasil penelitiannya adalah penerapan diskresi kepolisian dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut akan menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dilanjutkan di proses peradilan atau tidak. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian adalahkeluarga korban tindak pidana anak tersebut bersikeras untuk melanjutkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ke proses peradilan, kendala yang lain adalah keluarga anak pelaku tindak pidana acuh tak acuh terhadap proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

2. Penelitian dengan judul Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diteliti oleh Christine Inggried Momongan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan diskresi Kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta? Dan apa kendala kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota Yogyakarta? Hasil penelitiannya adalah polisi dalam menerapkan diskresi didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Pemberian wewenang

diskresi yaitu berupa penyaringan perkara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan aspek ssiologis. Penerapan diskresi dilakukan dengan cara mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Penerapan diskresi di Polresta Yogyakarta dilaksanakan dengan cara memisahkan tersangka anak dengan tersangka dewasa sejak saat dilakukan penyidikan. Tersangka anak disidik di tmpat ruang tunggu (Unit Pelayanan Anak Dan Perempuan) dengan didampingi oleh orang tua atau keluarga dan atau penasehat hukumnya. Ruang penyidikan bagi anak sengaja tidak diberi tulisan tersangka dengan pertimbangan psikologis, anak harus merasa aman, bebas, dan tidak merasa dipermalukan selama menjalani penyidikan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk, artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selain itu SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM, atau tokoh masyarakat.

# F. Batasan Konsep

- Pengertian tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).
- 2. Pengertian yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum.
- 3. Pengertian pergeseran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peralihan.
- Pengertian peran, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat.
- 5. Pengertian penyidik, Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 6. Menangani menurut kamus besar bahasa indonesia adalah mengerjakan.
- 7. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- 8. Pengertian pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.
- 9. Tindak pidana Menurut Moeljatnoadalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Jadi, tinjauan yuridis pergeseran peran penyidik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menangani anak pelaku tindak pidana adalah pandangan secara hukum pergeseran perangkat tingkah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

#### G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang- undangan.

#### 2. Sumber Data

\_

http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html Jumat, 24 januari 2014

Dalam penelitian hukum ini, data berupa data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asasasas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

# 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu menggunakan metode wawancara dengan narasumber menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan

yang telah disiapkan. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Beja, SH, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berpikir/bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yakni proses deduksi dari pengetahuanyang bersifat umum dan digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.